



## P U T U S A N

Nomor : 48/ Pid.B/ 2013/ PN.TBN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : UMIYATI BINTI SABIT ;  
Tempat lahir : Tuban ;  
Umur/ tanggal lahir : 46 tahun/ TAHUN 1966 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Pambuan, R T. 0 6/ R W. 0 1/ Desa Gesikan, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;


Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 08 Desember 2012 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini menghadap sendiri, tanpa didampingi Advocaat/ Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Tuban Nomor : 139/ TBN/ I/ 2013, tertanggal 17 Januari 2013, atas nama terdakwa Umiyati Binti Sabit ;
2. Berita Acara Penyidikan Sampul Berkas Perkara Nomor : BP/ 02/ XII/ 2012/ Reskrim, tertanggal 11 Desember 2012, dari Penyidik/ Pembantu Penyidik Polri Resort Tuban, Sektor Grabagan, atas nama tersangka Umiyati Binti Sabit ;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 48/ I/ Pen. Pid/ 2013/ PN. Tbn, tertanggal 23 Januari 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa Umiyati Binti Sabit ;
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 48/ Pen.Pid/ 2013/ PN.Tbn, tertanggal 23 Januari 2013, tentang penetapan hari sidang ;
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

 Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-15/ 0.5.32 / TBN/ I/ 2013, tanggal 21 Desember 2012, atas nama terdakwa Umiyati Binti Sabit ;
2. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
3. Hasil Visum Et Repertum Nomor Reg. : 094/ 291/ 414.051.013/ 2012, dari Puskesmas Grabagan, tertanggal 08 Desember 2012, pemeriksaan dilakukan terhadap Ruminingsih Binti Jaswadi, pemeriksaan dilakukan oleh dr. Esti Widiyanto, dokter pemerintah pada Puskesmas tersebut ;
4. Pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM- 14/ TUBAN/ I/ 2013, tertanggal 20 Pebruari 2013, yaitu sebagai berikut :
  - Menyatakan terdakwa Umiyati Binti Sabit bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;
  - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Umiyati Binti Sabit berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
  - Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
5. Pembelaan (pledooi) dari terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;
6. Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;
7. Duplik dari terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (pledoi)nya ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa Umiyati Binti Sabit diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-15/ TUBAN/ I/ 2013, tertanggal 20 Pebruari 2013, yaitu sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Umiyati Binti Sabit, pada hari Sabtu, tanggal 08 Desember 2012, sekira pukul 07.00 Wib., atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2012, di depan SDN Gesikan 2, Dusun Pambuan, Desa Gesikan, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, dengan sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :





Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu, tanggal 08 Desember 2012, sekira pukul 07.00 Wib., korban Ruminingsih Binti Jaswadi sedang berada di SDN Gesikan 2, Dusun Pambuan, Desa Gesikan, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, untuk mengantarkan anaknya sekolah, namun tiba-tiba terdakwa Umiyati Binti Sabit yang sebelumnya sedang mencari keberadaan korban Ruminingsih Binti Jaswadi menghampiri korban Ruminingsih dan kemudian melakukan pemukulan terhadap korban Ruminingsih Binti Jaswadi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai mata sebelah kiri korban Ruminingsih Binti Jaswadi, setelah mendapatkan 2 (dua) kali pukulan dari terdakwa, korban Ruminingsih Binti Jaswadi melarikan diri dengan masuk ke dalam sekolah SDN Gesikan 2 untuk mengamankan diri sedangkan terdakwa langsung pulang ke rumahnya ;

Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Ruminingsih Binti Jaswadi disebabkan karena terdakwa merasa sakit hati dengan Ruminingsih Binti Jaswadi yang telah memiliki hubungan intim dengan calon anak menantunya yang bernama Kacung ;

Akibat perbuatan terdakwa Umiyati Binti Sabit tersebut korban Ruminingsih Binti Jaswadi mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 094/ 291/ 414.051.013/ 2012, tanggal 8 Desember 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Esti Widiyanto, dokter pemerintah pada UPTD Puskesmas Grabagan, dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka perdarahan pada conjungtiva mata sebelah kiri dan luka lebam serta bengkak pada kelopak mata sebelah kiri dengan kesimpulan terdapat luka perdarahan serta lebam pada mata sebelah kiri yang termasuk dalam kategori luka derajat dua akibat persentuhan dengan benda tumpul yaitu luka yang mengakibatkan penyakit dan dapat menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan sementara waktu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Ruminingsih Binti Jaswadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Desember 2012, sekitar pukul 07.00 Wib., bertempat di depan gedung SDN Gesikan 2, yang terletak di Dusun Pambuan, Desa Gesikan, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, terdakwa telah melakukan terhadap bagian tubuh saksi ;

- Bahwa adapun bagian tubuh saksi yang dipukul oleh terdakwa yaitu bagian mata sebelah kiri ;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi yaitu dengan menggunakan kepala tangannya yang diayunkan dengan keras ke bagian mata sebelah kiri saksi sebanyak 2 (dua) kali, akibat pemukulan tersebut mata sebelah kiri saksi mengeluarkan darah dan mengalami luka lebam serta saksi merasakan pusing pada kepalanya ;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut saksi bersama anak saksi berangkat dari rumahnya menuju ke gedung SDN 2 Gesikan hendak mengantar anaknya bersekolah di tempat tersebut, sesampainya di depan gedung sekolah tersebut saksi dihentikan oleh terdakwa dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu penyebab terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi ;
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan atas luka yang dideritanya saksi selanjutnya menjalani perawatan di Puskesmas Grabagan ;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut, saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangannya ;

2. Saksi Kusniatul Ulfa Binti Sarmuji, keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Desember 2012, sekitar pukul 07.00 Wib., bertempat di depan gedung SDN Gesikan 2, yang terletak di Dusun Pambuan, Desa Gesikan, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, terdakwa telah melakukan terhadap bagian tubuh saksi Ruminingsih Binti Jaswadi ;
  - Bahwa adapun bagian tubuh saksi Ruminingsih Binti Jaswadi yang dipukul oleh terdakwa yaitu bagian mata sebelah kiri ;
  - Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Ruminingsih Binti Jaswadi yaitu dengan menggunakan kepala tangannya yang diayunkan dengan keras ke bagian mata sebelah kiri saksi Ruminingsih Binti Jaswadi sebanyak 2 (dua) kali, akibat pemukulan tersebut mata sebelah kiri saksi Ruminingsih Binti Jaswadi mengeluarkan darah dan mengalami luka lebam ;





- Bahwa saat itu saksi Ruminingsih Binti Jaswadi sempat melarikan diri masuk ke dalam gedung SDN 2 Gesikan untuk mengamankan dirinya ;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu penyebab terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Ruminingsih Binti Jaswadi ;
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi Ruminingsih Binti Jaswadi selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan atas luka yang dideritanya saksi Ruminingsih Binti Jaswadi selanjutnya menjalani perawatan di Puskesmas Grabagan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangannya ;

3. Saksi Aminatun Binti Sahuri, keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Desember 2012, sekitar pukul 07.00 Wib., bertempat di depan gedung SDN Gesikan 2, yang terletak di Dusun Pambuan, Desa Gesikan, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, terdakwa telah melakukan terhadap bagian tubuh saksi Ruminingsih Binti Jaswadi ;
- Bahwa adapun bagian tubuh saksi Ruminingsih Binti Jaswadi yang dipukul oleh terdakwa yaitu bagian mata sebelah kiri ;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Ruminingsih Binti Jaswadi yaitu dengan menggunakan kepala tangannya yang diayunkan dengan keras ke bagian mata sebelah kiri saksi Ruminingsih Binti Jaswadi sebanyak 2 (dua) kali, akibat pemukulan tersebut mata sebelah kiri saksi Ruminingsih Binti Jaswadi mengeluarkan darah dan mengalami luka lebam ;
- Bahwa saat itu saksi Ruminingsih Binti Jaswadi sempat melarikan diri masuk ke dalam gedung SDN 2 Gesikan untuk mengamankan dirinya ;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu penyebab terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Ruminingsih Binti Jaswadi ;
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi Ruminingsih Binti Jaswadi selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan atas luka yang dideritanya saksi Ruminingsih Binti Jaswadi selanjutnya menjalani perawatan di Puskesmas Grabagan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor Reg. : 094/ 291/ 414.051.013/ 2012, dari Puskesmas Grabagan,



tertanggal 08 Desember 2012, pemeriksaan dilakukan terhadap Ruminingsih Binti Jaswadi, pemeriksaan dilakukan oleh dr. Esti Widiyanto, dokter pemerintah pada Puskesmas tersebut, dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka perdarahan pada conjungtiva mata sebelah kiri dan luka lebam serta bengkak pada kelopak mata sebelah kiri dengan kesimpulan terdapat luka perdarahan serta lebam pada mata sebelah kiri yang termasuk dalam kategori luka derajat dua akibat persentuhan dengan benda tumpul yaitu luka yang mengakibatkan penyakit dan dapat menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan sementara waktu ;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat tersebut Majelis Hakim dapat menerimanya dan akan dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa Umiyati Binti Sabit pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Desember 2012, sekitar pukul 07.00 Wib., bertempat di depan gedung SDN Gesikan 2, yang terletak di Dusun Pambuan, Desa Gesikan, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, terdakwa telah melakukan terhadap bagian tubuh saksi Ruminingsih Binti Jaswadi;
- Bahwa adapun bagian tubuh saksi Ruminingsih Binti Jaswadi yang dipukul oleh terdakwa yaitu bagian mata sebelah kiri ;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Ruminingsih Binti Jaswadi yaitu dengan menggunakan kepala tangannya yang diayunkan dengan keras ke bagian mata sebelah kiri saksi Ruminingsih Binti Jaswadi sebanyak 2 (dua) kali, akibat pemukulan tersebut mata sebelah kiri saksi Ruminingsih Binti Jaswadi mengeluarkan darah dan mengalami luka lebam serta saksi Ruminingsih Binti Jaswadi merasakan pusing pada kepalanya;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut saksi Ruminingsih Binti Jaswadi bersama anaknya berada di depan gedung SDN 2 Gesikan hendak mengantar anaknya bersekolah di tempat tersebut, sesampainya di depan gedung sekolah tersebut terdakwa menghentikan saksi Ruminingsih Binti Jaswadi, selanjutnya terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Ruminingsih Binti Jaswadi ;
- Bahwa adapun penyebab terdakwa melakukan pemukulan tersebut dikarenakan terdakwa menduga saksi Ruminingsih Binti Jaswadi memiliki hubungan khusus dengan pacar anak terdakwa ;
- Bahwa atas peristiwa tersebut terdakwa selanjutnya diamankan anggota kepolisian dan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut ;







- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut, terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Ruminingsih Binti Jaswadi dan saksi Ruminingsih Binti Jaswadi telah memaafkan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan hasil visum et repertum, maka adapun fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Desember 2012, sekitar pukul 07.00 Wib., bertempat di depan gedung SDN Gesikan 2, yang terletak di Dusun Pambuan, Desa Gesikan, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, terdakwa telah melakukan terhadap bagian tubuh saksi Ruminingsih Binti Jaswadi;
- Bahwa adapun bagian tubuh saksi Ruminingsih Binti Jaswadi yang dipukul oleh terdakwa yaitu bagian mata sebelah kiri ;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Ruminingsih Binti Jaswadi yaitu dengan menggunakan kepalan tangannya yang diayunkan dengan keras ke bagian mata sebelah kiri saksi Ruminingsih Binti Jaswadi sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut mata sebelah kiri saksi Ruminingsih Binti Jaswadi mengeluarkan darah dan mengalami luka lebam serta saksi Ruminingsih Binti Jaswadi merasakan pusing pada kepalanya, hal tersebut dikuatkan oleh hasil Visum Et Repertum Nomor Reg. : 094/ 291/ 414.051.013/ 2012, dari Puskesmas Grabagan, tertanggal 08 Desember 2012, pemeriksaan dilakukan terhadap Ruminingsih Binti Jaswadi, pemeriksaan dilakukan oleh dr. Esti Widiyanto, dokter pemerintah pada Puskesmas tersebut, dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka perdarahan pada conjungtiva mata sebelah kiri dan luka lebam serta bengkak pada kelopak mata sebelah kiri dengan kesimpulan terdapat luka perdarahan serta lebam pada mata sebelah kiri yang termasuk dalam kategori luka derajat dua akibat persentuhan dengan benda tumpul yaitu luka yang mengakibatkan penyakit dan dapat menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan sementara waktu ;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut saksi Ruminingsih Binti Jaswadi bersama anaknya berangkat dari rumahnya menuju ke gedung SDN 2 Gesikan hendak mengantar anaknya bersekolah di tempat tersebut, sesampainya di depan gedung sekolah tersebut saksi Ruminingsih Binti Jaswadi dihentikan oleh terdakwa dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Ruminingsih Binti Jaswadi ;



- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke kantor kepolisian, selanjutnya terdakwa diamankan anggota kepolisian dan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa sedangkan atas luka yang dideritanya saksi Ruminingsih Binti Jaswadi selanjutnya menjalani perawatan di Puskesmas Grabagan ;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut, terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Ruminingsih Binti Jaswadi dan saksi Ruminingsih Binti Jaswadi telah memaafkan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa Umiyati Binti Sabit diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal yang telah disebutkan di atas, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke- (satu) yaitu barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa Umiyati Binti Sabit dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke- 1 (satu) yaitu barang siapa, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Umiyati Binti Sabit ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-2 (dua) yaitu melakukan penganiayaan ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit ataupun rasa luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 08 Desember 2012, sekitar pukul 07.00 Wib., bertempat di depan gedung SDN Gesikan 2, yang terletak di Dusun Pambuan, Desa Gesikan, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, terdakwa telah melakukan terhadap bagian tubuh saksi Ruminingsih Binti Jaswadi ;

Menimbang, bahwa adapun bagian tubuh saksi Ruminingsih Binti Jaswadi yang dipukul oleh terdakwa yaitu bagian mata sebelah kiri, sedangkan adapun cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Ruminingsih Binti Jaswadi yaitu dengan menggunakan kepala tangannya yang diayunkan dengan keras ke bagian mata sebelah kiri saksi Ruminingsih Binti Jaswadi sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut mata sebelah kiri saksi Ruminingsih Binti Jaswadi mengeluarkan darah dan mengalami luka lebam serta saksi Ruminingsih Binti Jaswadi merasakan pusing pada kepalanya, hal tersebut dikuatkan oleh hasil Visum Et Repertum Nomor Reg. : 094/ 291/ 414.051.013/ 2012, dari Puskesmas Grabagan, tertanggal 08 Desember 2012, pemeriksaan dilakukan terhadap Ruminingsih Binti Jaswadi, pemeriksaan dilakukan oleh dr. Esti Widiyanto, dokter pemerintah pada Puskesmas tersebut, dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka perdarahan pada conjungtiva mata sebelah kiri dan luka lebam serta bengkak pada kelopak mata sebelah kiri dengan kesimpulan terdapat luka perdarahan serta lebam pada mata sebelah kiri yang termasuk dalam kategori luka derajat dua akibat persentuhan dengan benda tumpul yaitu luka yang mengakibatkan penyakit dan dapat menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan sementara waktu ;

Menimbang, bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut saksi Ruminingsih Binti Jaswadi bersama anaknya berangkat dari rumahnya menuju ke gedung SDN 2 Gesikan hendak mengantar anaknya bersekolah di tempat tersebut, sesampainya di depan gedung sekolah tersebut saksi Ruminingsih Binti Jaswadi dihentikan oleh terdakwa dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Ruminingsih Binti Jaswadi, atas peristiwa tersebut saksi selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke kantor kepolisian, selanjutnya terdakwa diamankan anggota kepolisian dan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan atas luka yang dideritanya saksi Ruminingsih Binti Jaswadi selanjutnya menjalani perawatan di Puskesmas Grabagan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terlihat dengan jelas dan tegas terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit ataupun rasa luka terhadap saksi Ruminingsih Binti Jaswadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu melakukan penganiayaan, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Umiyati Binti Sabit ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Umiyati Binti Sabit, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa Umiyati Binti Sabit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepadanya sudah sepatutnya dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) lisan dari terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa tersebut, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Ruminingsih Binti Jaswadi kesakitan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;





- Telah ada perdamaian dan saling memaafkan antara saksi Ruminingsih Binti Jaswadi dengan terdakwa ;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya penjatuhan pidana terhadap terdakwa dilakukan dengan mengedepankan pendekatan restorative justice yang bertujuan sebagai pemulihan, yang mengandung arti pemulihan yang dimaksud tidak hanya pemulihan terhadap pelaku agar ia tidak lagi melakukan kejahatan, melainkan pemulihan turut pula ditujukan kepada korban sebagai pihak yang dirugikan serta masyarakat, agar jalannya kehidupan dapat kembali seperti semula, sudah sepatutnya dipergunakan dalam penyelesaian perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan hukuman pidana yang dijatuhkan di bawah ini kepada terdakwa adalah adil, patut dan setimpal dengan perbuatannya serta kiranya sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;


Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dan dalam tahanan Rumah, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rumah ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum serta terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa UMIYATI BINTI SABIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;

- 
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 20 Pebruari 2013, oleh kami H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, INDIRA PATMI, S.H., dan I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dan Anggota-Anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SUTRISNO M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh YUNIATI UNDARTI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban, dan terdakwa ;

ANGGOTA MAJELIS HAKIM :

  
1. INDIRA PATMI, S.H.

  
2. I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

KETUA MAJELIS HAKIM :

  
H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI :

  
SUTRISNO M.